



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA
STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (S.O.P)**

Nomor S.O.P	22/SOP-Dishub /2019
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2019
Disahkan Oleh	
Nama S.O.P	Pelayanan Penerbitan Sertifikat, Pas Kapal dan Registrasi Kapal

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di Bidang Perhubungan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penerbitan Sertifikat Kapal, Pas Kapal dan Registrasi Kapal Peraturan Barito Kuala no 18 tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui perizinan Sertifikat, Pas Kapal dan Registrasi Kapal baru maupun perpanjangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku Memiliki kewenangan untuk mencabut perizinan Sertifikat, Pas Kapal dan Registrasi Kapal baru maupun perpanjangan apabila ditemukan permasalahan dikemudian hari. Memiliki kewenangan untuk menindak apabila ditemukan kapal yang beroperasi tanpa memiliki perizinan Sertifikat, Pas Kapal dan Registrasi Kapal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Keterkaitan	Peralatan
	Rencana Kerja dan Berkas Permohonan, Alat Ukur, Kertas kerja, Laptop dan Printer dan Blanko, Data Storage seperti Flash Drive
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila berkas permohonan tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan dan apabila alat keselamatan kapal tidak lengkap maka dokumen Sertifikat, Pas Kapal & Registrasi Kapal tidak bisa diterbitkan	Disimpan sebagai data mentah dalam komputer atau data elektronik maupun print out. Waktu : 105 Menit (Belum termasuk waktu Jarak tempuh lokasi pemeriksaan)

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan berkas permohonan kepada Staf			Ya			Persyaratan di Keterangan	5 Menit	Berkas Lengkap/Tidak	KTP, Surat Pernyataan Bermatrai, Pas Photo, Surat Kapal yang dikemukakan
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melanjutkan ke Kasi dan Kabid			Tidak			Diskusi dan Disposisi	5 Menit	Hasil Pemeriksaan	Bila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, bila persyaratan lengkap akan di proses
3	Menindaklanjuti Validasi dan Disposisi pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal ke lokasi oleh Kasi dan Kabid						Koreksi dan Disposisi	10 Menit	Disposisi pimpinan	
4	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan keselamatan kapal ke lokasi yang sudah disepakati						Koordinasi dan Disposisi	45 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	
5	Melaksanakan pengetikan dokumen perijinan sesuai berkas permohonan dan hasil pemeriksaan						Koordinasi	30 Menit	Berkas Perijinan (Dokumen)	
6	Meminta Paraf dan Persetujuan dokumen perijinan oleh pimpinan						Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab	5 Menit	Persetujuan Pimpinan	
7	Menerima dokumen perijinan dari pimpinan, menarik retribusi sesuai peraturan dan menyerahkan dokumen ke pemohon						Dokumen, penyeteran, pelaporan dan data pekerjaan	5 Menit	Dokumen Sertifikat, Pas Kapal dan Reistrasi Kapal	